


 DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOSOBO	PERMINTAAN DATA DAN INFORMASI JUMLAH BALITA DENGAN MASALAH GIZI DI KABUPATEN WONOSOBO		
	No Dokumen 444/002-B/DINKES	No Revisi 1	Halaman 1 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 2 Januari 2023	Ditetapkan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo  dr. Mohamad Riyatno, M.Kes NIP. 196904052002121006	
Pengertian	<ol style="list-style-type: none"> a. Proses menyediakan data dan informasi jumlah balita dengan masalah gizi untuk kepentingan intervensi spesifik dan/atau sensitif, penelitian, audit, tulisan ilmiah, epidemiologi, asuransi dan lain-lain, baik oleh pihak Organisasi Pemerintah Daerah, Akademisi, Praktisi Medis, maupun umum. b. Data dan informasi berupa jumlah beserta prosentase status gizi balita berdasarkan hasil pengukuran antropometri anak/penimbangan serentak (bulan Februari dan Agustus). c. Penyedia data adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Wonsobo yang telah menghimpun dan menganalisis data. d. Pengguna data adalah Organisasi Pemerintah Daerah, Akademisi, Praktisi Medis, maupun umum yang mengakses data dan menggunakannya untuk kepentingan intervensi spesifik dan/atau sensitif, penelitian, audit, tulisan ilmiah, epidemiologi, asuransi dan lain-lain. 		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> a. Keterbukaan dalam hal publikasi data dan informasi jumlah balita dengan masalah gizi. b. Untuk mencapai keberhasilan dalam upaya penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi. c. Agar pengeluaran data dan informasi bisa berjalan dengan baik dan teratur, tanpa mengabaikan aspek legal yang melekat di dalamnya. 		

 DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOSOBO	PERMINTAAN DATA DAN INFORMASI JUMLAH BALITA DENGAN MASALAH GIZI DI KABUPATEN WONOSOBO		
	No Dokumen 444/Oca-B/DINKES	No Revisi 1	Halaman 2 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 2 Januari 2023	Ditetapkan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo  dr. Mohamad Riyatno, M.Kes NIP. 196904052009121006	
Kebijakan	a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis c. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting		
Prosedur Kerja	a. Penyedia data mengunggah data dan informasi jumlah balita dengan masalah gizi berdasarkan hasil pengukuran antropometri anak/penimbangan serentak (bulan Februari dan Agustus) mulai dari tingkat desa, puskesmas, hingga kabupaten wonosobo ke laman www.dinkes.wonosobokab.go.id . b. Pengguna data dapat langsung mengakses data dan informasi jumlah balita dengan masalah gizi di laman www.dinkes.wonosobokab.go.id . c. Pengguna data wajib menampilkan sumber data dan informasi jumlah balita dengan masalah gizi yakni bersumber dari laman www.dinkes.wonosobokab.go.id .		
Unit Terkait	a. Bidang Kesehatan Masyarakat		